



P U T U S A N

Nomor : 48/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Irwan Alias Iwan Cancut Bin Arbani**
2. Tempat Lahir : Amuntai
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/17 Maret 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baruh Pulau RT. 07 Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Muhammad Reza Maulana Alias Anjit Bin M. Ruslan (Alm)**
2. Tempat Lahir : Murung Puduk
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/01 Agustus 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Sari RT. 10 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Tanjung Selatan 3 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.
Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2.
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

4.

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

5.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

6.

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

7.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.

Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

2.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

3.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

4.

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

5.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

7.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H., Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Tjg tanggal 3 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Maret 2021 tentang Hari Sidang;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN. Tjg tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-18/TAB/Euh.2/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI dan terdakwa II MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Gang Setuju Kel. Pulau, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH oleh petugas Satresnarkoba Polres Tabalong, dimana anggota Satresnarkoba Polres Tabalong meminta kepada saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH untuk dapat memesan kembali Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian saksi REZA GAUNG menghubungi terdakwa II melalui pesan di whatsapp. Setelah terdakwa II menerima pesan tersebut, kemudian terdakwa II meminta saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri: 0310011403063 atas nama MUHAMMAD REZA MAULANA. Selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I dan menyampaikan apabila saksi REZA GAUNG hendak membeli Sabu-sabu senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BNI milik terdakwa I.

-

Bahwa setelah terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I terkait pembelian Sabu-sabu itu, kemudian terdakwa II meminta saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH untuk mengambil pesanan Sabu-sabu kepada terdakwa I di tempat yang telah disepakatai. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat yang telah disepakatai tersebut yang berada di Jl. Gang Setuju Kel. Pulau, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan terdakwa I yang dalam pemeriksaan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tabalong telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan tissu, lalu petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I yang mana dalam pemeriksaan tersebut kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa II yang berada di Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan beserta barang bukti berupa

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa II sebagai perantara dalam pembelian Sabu-sabu oleh saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH dengan terdakwa II.

-
Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk bening di dalam plastik klip yang dibungkus tisu milik terdakwa II yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi saksi RAZIKINNOR, SH., Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang tertera pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Oktober 2020.

-
Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

-
Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.1165, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-
Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI dan terdakwa II MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH oleh petugas Satresnarkoba Polres Tabalong, dimana anggota Satresnarkoba Polres Tabalong meminta kepada saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH untuk dapat memesan kembali Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian saksi REZA GAUNG menghubungi terdakwa II melalui pesan di whatsapp. Setelah terdakwa II menerima pesan tersebut, kemudian terdakwa II meminta saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri : 0310011403063 atas nama MUHAMMAD REZA MAULANA. Selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I dan menyampaikan apabila saksi REZA GAUNG hendak membeli Sabu-sabu senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BNI milik terdakwa I.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I terkait pembelian Sabu-sabu itu, kemudian terdakwa II meminta saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH untuk mengambil pesanan Sabu-sabu kepada terdakwa I di tempat yang telah disepakatai. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat yang telah disepakatai tersebut yang berada di Jl. Gang Setuju Kel. Pulau, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan terdakwa I yang dalam pemeriksaan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tabalong telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan tissu, lalu petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I yang mana dalam pemeriksaan tersebut kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa II yang berada di Kel. Pembataan, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam yang digunakan terdakwa II sebagai perantara dalam pembelian Sabu-sabu oleh saksi REZA GAUNG TRI RAMADHAN Als GAUNG Bin NASRULLAH dengan terdakwa II.

-

Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk bening di dalam plastik klip yang dibungkus tissu milik terdakwa II yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi saksi RAZIKINNOR, SH., Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang tertera pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Oktober 2020.

-

Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

-

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.1165,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,
Dra., Apt., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-
Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (*requisitoir*), tertanggal 11 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM- /Tab/Euh.2/01/2021, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan Terdakwa I IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI dan terdakwa II MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM



2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna putih dengan Nomor Polisi : DA 6289 DAM.

Dikembalikan kepada terdakwa I a.n IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI

- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor Rekening : 0310011403063 an. MUHAMMAD REZA MAULANA.

Dikembalikan kepada terdakwa II a.n MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm)



4.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Februari 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 7 Januari 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Irwan alias Iwan Cancut Bin Arbani dan terdakwa II Muhammad Reza Maulana Alias Anjit Bin M. Ruslan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Irwan Alias Iwan Cancut Bin Arbani

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II Muhammad Reza Maulana Alias Anjit Bin M. Ruslan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang kami hormati.

Hukuman tersebut sangatlah terlalu tinggi bagi kami karena mengingat kami masing masing mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk mencari nafkah guna menghidupi anak-anak kami masing-masing yang masih kecil kecil.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini, semoga dalam memutuskan hukuman terhadap dini kami yang sering ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami sangat menyesal atas kejadian ini, dan kami sanggup berjanji tidak akan mengulangi lagi, apabila ternyata dikemudian hari, kami bersedia dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan berat/ ringan yang dijatuhkan tidak memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan efek jera terhadap Terdakwa I, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan tuntutan Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pada pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

2.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dipandang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I dan rasa keadilan di masyarakat.

3.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat dan bukti perunjuk serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI dan terdakwa II MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam)

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM



bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna putih dengan Nomor Polisi : DA 6289 DAM.

Dikembalikan kepada terdakwa I a.n IRWAN Als IWAN CANCUT Bin ARBANI

- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor Rekening : 0310011403063 an. MUHAMMAD REZA MAULANA.

Dikembalikan kepada terdakwa II a.n MUHAMMAD REZA MAULANA Als ANJIT Bin M. RUSLAN (Alm)

4.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 18 Februari 2021 tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 25 Februari 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2021/PN Tjg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Para terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Maret 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2021/PN. Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 8 Maret 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2021/PN. Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Nomor : W15-U7/312/HK.01/III/2021 dan Nomor : W15-U7/312.a/HK.01/III/masing-masing pada tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama terhadap keberatan/alasan-alasan dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 18 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Terdakwa yang intinya bahwa hukuman Pengadilan Negeri terlalu tinggi, mohon hukuman seringan-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sanggup tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan di Pengadilan tingkat pertama dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Februari 2021 Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Tjg, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri maka mengenai memori banding dari Penuntut Umum juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.
Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN. Tjg, tanggal 18 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5.
Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, SH, selaku Hakim Ketua, Tamto, SH.MH dan Moestofa, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 48/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 17 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulianah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMTO, SH.MH

ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH

MOESTOFA, SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd

YULIANAH, SH